



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## SKRIPSI TERAPAN



### ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUPOT UNIFIKASI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT XYZ

Disusun Oleh :  
**Khairunnisa Adityaningrum**  
2004431009

**Program Studi Akuntansi Keuangan**

**Program Sarjana Terapan**

**Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Jakarta**

**2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## SKRIPSI TERAPAN



### ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUPOT UNIFIKASI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT XYZ

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi

Disusun Oleh :  
**Khairunnisa Adityaningrum**  
2004431009

Program Studi Akuntansi Keuangan

Program Sarjana Terapan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

2024



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa Adityaningrum

NIM : 2004431009

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 8 Agustus 2024



Khairunnisa Adityaningrum

NIM. 2004431009



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Khairunnisa Adityaningrum  
NIM : 2004431009  
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ  
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. (  )  
Anggota Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. (  )

**DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI**

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 8 Agustus 2024

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini S.E., M.M.  
NIP. 196404151990032002



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Khairunnisa Adityaningrum  
NIM : 2004431009  
Jurusan / Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ

Disetujui oleh Pembimbing

Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak.

NIP. 197306152000032001

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Diketahui Oleh  
KPS Program Studi

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak., CPIA

NIP. 196302031990031001

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa Adityaningrum  
NIM : 2004431009  
Program Studi : Akuntansi Keuangan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 8 Agustus 2024

Yang menyatakan

Khairunnisa Adityaningrum

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ” telah selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Penyusunan dalam skripsi ini dapat berjalan lancar karena bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
2. Bapak Yusep Friya P S, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi
3. Ibu Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta atas ilmu yang telah diberikan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta
5. Konsultan Pajak PT XYZ yang telah meluangkan waktunya memberikan penulis kesempatan untuk melakukan wawancara dan pengambilan data dalam penyusunan skripsi
6. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis
7. Mba Zuyina yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan selama penyusunan skripsi
8. Mas yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi
9. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Depok, 8 Agustus 2024

Khairunnisa Adityaningrum

NIM. 2004431009





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUPOT UNIFIKASI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT XYZ

Oleh

**Khairunnisa Adityaningrum**

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan E-Bupot Unifikasi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 dan menganalisis kepatuhan PT XYZ dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan melakukan analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-bupot unifikasi dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan tata cara penyetoran dan pelaporan yang telah sesuai. PT XYZ juga telah memiliki sertifikat elektronik untuk menggunakan e-bupot unifikasi. Namun, PT XYZ belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum memenuhi sebagai syarat wajib pajak patuh. PT XYZ masih mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23.

**Kata Kunci: PPh Pasal 23, E-Bupot Unifikasi, Kewajiban Perpajakan, Syarat Wajib Pajak Patuh**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF UNIFICATION E-BUPOT IN FULFILING OBLIGATIONS INCOME TAX ARTICLE 23 AT PT XYZ**

By

**Khairunnisa Adityaningrum**

*Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the application of E-Bupot Unification in fulfilling Article 23 Income Tax obligations and analyze PT XYZ's compliance in fulfilling Article 23 Income Tax obligations. This study uses descriptive qualitative and conducts data analysis by data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The data used in this study are primary data and secondary data. To obtain this data, interviews and documentation were carried out. The results of this study show that the implementation of e-bupot unification in withholding Income Tax Article 23 has been in accordance with applicable regulations. PT XYZ already has an electronic certificate to use unification e-bupot. However, PT XYZ has not fully fulfilled its tax obligations and has not met the requirements for taxpayers to comply. PT XYZ is still experiencing delays in making payments and reporting Income Tax Article 23.*

**Keywords:** *Income Tax Article 23, E-Bupot Unification, Tax Obligations, Requirements Compliant Taxpayers*



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	7
2.1.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	7
2.1.2 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	7
2.1.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	8
2.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	8
2.1.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	9
2.2 Pengertian E-Bupot Unifikasi .....	9
2.2.1 Dasar Hukum E-Bupot Unifikasi .....	9
2.2.2 Kewajiban Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi .....	9
2.2.3 Bukti Pemotongan atau Pemungutan Unifikasi .....	10



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2.4 Syarat Laporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi.....	10
2.2.5 Ketentuan Penggunaan E-Bupot Unifikasi .....	10
2.2.6 Tata Cara Penggunaan E-Bupot Unifikasi .....	11
2.2.7 Keunggulan E-Bupot Unifikasi.....	11
2.3 Kewajiban Perpajakan .....	12
2.4 Syarat Wajib Pajak Patuh.....	12
2.5 Penelitian Terdahulu .....	13
2.6 Kerangka Pemikiran.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Objek Penelitian.....	17
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	17
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	18
3.5 Metode Analisis Data.....	19
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	21
4.1.1 Profil Perusahaan .....	21
4.1.2 Struktur Organisasi .....	22
4.1.3 Perhitungan PPh Pasal 23 .....	25
4.1.4 Penyeteroran PPh Pasal 23.....	26
4.1.5 Pelaporan PPh Pasal 23.....	27
4.1.6 Prosedur Implementasi E-Bupot Unifikasi .....	27
4.2 Pembahasan.....	28
4.2.1 Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi pada PT XYZ.....	28
4.2.2 Analisis Kepatuhan PT XYZ dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	30
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
5.1 Kesimpulan .....	37
5.2 Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>40</b>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 23 PT XYZ .....	25
Tabel 4.3 Penyetoran PPh Pasal 23 PT XYZ .....	26
Tabel 4.4 Pelaporan PPh Pasal 23 PT XYZ .....	27





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	22





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu negara dapat diukur dari kemandirian negara tersebut dalam melaksanakan dan membiayai pembangunan negara itu sendiri. Dalam membiayai pembangunan di Indonesia, pajak mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Setyawardana, Kalangi, & Budiarmo, 2021). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat (Pradnyana & Prena, 2019).

Pajak sebagai sumber penghasilan yang sangat besar bagi Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber keuangan negara, dan fungsi regulander sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuannya (Setyawardana dkk, 2021). Pungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah telah ada sejak masa pemerintahan Inggris selama penjajahan yang disebut sebagai landrent atau landrente oleh pemerintah Belanda. Landrent adalah istilah yang digunakan untuk menyebut biaya sewa tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggris di Indonesia (Larasti, Tampubolon, & Nuridah, 2023).

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang terdapat di Indonesia , yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesement System*, dan *Witholding Assesment System*. *Official Assesment System* adalah fiskus pajak yang menentukan besaran pemungutan pajaknya sehingga wajib pajak bersifat pasif. *Self Assesment System* adalah wajib pajak yang menghitung dan membayar pajaknya sendiri. *Witholding Assesment System* adalah pihak ketiga yang melakukan pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak (Online Pajak, 2023).



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan sistem pemungutan Witholding Assesment System. Salah satu dari Pajak Penghasilan (PPh), yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Online Pajak, 2023). Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang memberikan jasa dan menerima jasa. Pihak yang memberikan jasa merupakan pihak yang memberikan pekerjaan sedangkan pihak yang menerima jasa adalah pihak yang mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan.

Perpajakan di Indonesia telah diatur dengan peraturan-peraturan yang ada . Sering dengan perkembangan zaman, peraturan perpajakan akan selalu mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Oleh karena itu, peraturan perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi, Direktorat Jendral Pajak membuat sistem aplikasi web untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak adalah E-Bupot Unifikasi (Novianti, 2023). E-bupot merupakan singkatan dari Elektronik bukti potong.

Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah salah satu aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) digunakan untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan pajak untuk seluruh jenis Pajak Penghasilan (PPh) kecuali PPh Pasal 21. Perubahan pada aplikasi e-Bupot Unifikasi dibanding aplikasi sebelumnya sangat signifikan, antara lain integrasi satu aplikasi berbasis web yang membuat Wajib Pajak tidak perlu menginstall banyak aplikasi. Selain itu, terdapat pembuatan bukti potong otomatis serta penggunaan tandatangan digital. Data Wajib Pajak juga tersimpan aman di server Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi ini juga mempermudah penyampaian pajak secara daring tanpa harus mengantri ke Kantor Pajak (Wibowo & Sari, 2023).

E-Bupot Unifikasi diatur dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong atau Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak Penghasilan Unifikasi. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa masyarakat diharuskan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

melalui aplikasi e-bupot unifikasi. Bukti potong unifikasi ini berupa dokumen elektronik yang sah dan resmi dari Direktorat Jendral Pajak. E-Bupot Unifikasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri Aninditha, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agun, Datrini, & Amlyasa, 2022). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukur kinerja wajib pajak dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak (DJP) artinya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan (Ahmad, Romadhoni, & Adil, 2020). Kepatuhan dalam mentaati aturan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dengan baik agar tidak menimbulkan kewajiban di masa mendatang karena ketidakpatuhan dan kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Rahma, Widjaja, & Nataherwin, 2020).

PT XYZ yang terletak di Jakarta Timur adalah perusahaan yang menyewakan sebuah gedung. Dalam menjalankan usahanya, PT XYZ menggunakan berbagai jasa seperti jasa management, jasa konsultan, jasa servis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, PT XYZ diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakannya. Selain memotong PPh Pasal 23, PT XYZ juga dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 tetapi PT XYZ tidak selalu dikenakan PPh tersebut. Dengan adanya peraturan yang berlaku PT XYZ diwajibkan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi yang terdapat didalam web resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sebagai wajib pajak, PT XYZ harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PT XYZ diwajibkan untuk membayar, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 23. Selain membayar, memotong, melaporkan pajak PT XYZ juga sudah



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP ). Memiliki NPWP merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. PT XYZ wajib untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakan yang terdapat di Indonesia guna memenuhi syarat sebagai wajib pajak patuh. Dalam penerapannya, PT XYZ masih mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Hal tersebut dapat membuat PT XYZ sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan e-bupot unifikasi pada PT XYZ juga masih mengalami kendala. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak sudah seharusnya memenuhi kewajiban perpajakannya seperti menerapkan aturan-aturan baru yang telah diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Salah satu aturan terbarunya, yaitu menggunakan e-bupot unifikasi untuk memotong Pajak Penghasilan. E-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi bukti pemotongan digital yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk menggantikan e-Bupot PPh Pasal 23/26. E-Bupot Unifikasi dianggap lebih memudahkan dalam pengelolaan pelaporan pajak karena pada E-Bupot Unifikasi dapat memotong dan memungut berbagai jenis PPh, seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Terjadinya perubahan aplikasi dalam membuat bukti potong pajak penghasilan mengharuskan setiap wajib pajak yang memotong pajak penghasilan mengikuti perubahan yang berlaku.

Sebagai perusahaan yang menggunakan berbagai jasa dalam menjalankan usahanya, PT XYZ diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 23. Berlakunya e-Bupot Unifikasi mulai 2022 mengharuskan PT XYZ sebagai wajib pajak menggunakan E- Bupot unifikasi untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23. Namun, didalam penggunaan E-Bupot Unifikasi pada PT XYZ masih terdapat kendala seperti errornya server ketika sedang membuat bukti potong, dan terdapat perbedaan nominal yang diinput dengan nominal yang dipotong pada invoice .

Selain diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 23, PT XYZ juga diwajibkan untuk menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 23. Dalam melakukan penyetoran



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan pelaporannya, PT XYZ juga masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat membuat PT XYZ sebagai wajib pajak tidak patuh. Dengan adanya teknologi untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, menimbulkan keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan E-Bupot unifikasi pada PT XYZ dan menganalisis lebih lanjut kepatuhan kewajiban perpajakan PT XYZ sebagai wajib pajak.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang dapat disusun adalah :

1. Bagaimana penerapan e-bupot unifikasi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 pada PT XYZ?
2. Bagaimana kepatuhan PT XYZ dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan e-Bupot unifikasi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 pada PT XYZ
2. Untuk menganalisis kepatuhan PT XYZ dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis  
Menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23
2. Bagi Pembaca  
Sebagai informasi tentang penerapan E-Bupot Unifikasi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23
3. Bagi Perusahaan  
Sebagai masukan dan bahan evaluasi tentang penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam melakukan pembahasan ini, maka pokok bahasan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab, yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang apa saja yang melatarbelakangi topik Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi sebagai Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ dipilih sebagai judul penelitian, rumusan masalahnya, dan pertanyaan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti pada penelitian ini. Bab ini juga akan membahas tentang tujuan penelitian ini dengan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini dan terdapat juga sistematika penulisan dalam penelitian ini.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. Teori- teori tersebut digunakan sebagai dasar pembahasan penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, objek yang diteliti, metode dalam pengambilan sampel yang dipilih, jenis dan sumber data yang digunakan, metode yang diterapkan peneliti dalam pengambilan data, hingga metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.

### BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan hasil temuan yang didapat dari penelitian ini. Setelah itu peneliti akan menganalisis masalah yang ditemukan, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran dari masalah yang dibahas pada penelitian ini.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disertai dengan saran kepada pembaca, perusahaan, dan atau peneliti selanjutnya



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian mengenai analisis implementasi e-bupot unifikasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 PT XYZ dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi e-bupot unifikasi pada PT XYZ telah sesuai dengan PER-24/PJ/2021. PT XYZ telah melakukan proses pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 melalui e-bupot unifikasi. Dalam penggunaan e-bupot unifikasi untuk melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 masih terdapat kendala namun terdapat juga kelebihan ketika menggunakan e-bupot unifikasi.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam melakukan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 PT XYZ telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu melakukan pemunggaran secara *withholding assessment system*. Dalam penyetoran PPh Pasal 23 PT XYZ masih mengalami keterlambatan sehingga dikenakan denda sebesar 2%. PT XYZ juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 23. Selain mengalami keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23, laporan keuangan PT XYZ selama tiga tahun terakhir belum pernah dilakukan audit. Namun, PT XYZ tidak pernah mendapatkan hukuman pidana dalam bidang perpajakan dan tidak terlambat dalam melakukan pelaporan SPT pada tahun 2023

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran kepada perusahaan yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk kedepannya. Berikut saran yang diberikan, yaitu:

1. PT XYZ seharusnya ketika ingin melakukan proses pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 tidak dekat dengan tanggal jatuh temponya. Pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 tidak dekat dengan jatuh tempo supaya tidak terjadi errornya server pada web DJP.
2. Disarankan untuk staff akuntansi tidak terlambat atau lupa dalam memberi daftar pembayaran PPh Pasal 23 kepada konsultan pajak. Untuk konsultan pajak disarankan jika staff akuntansi belum memberi daftar pembayaran pemotongan PPh Pasal 23 dekat dengan jatuh temponya sebaiknya diminta kembali atau diingatkan kepada staff akuntansinya. Selain itu, perlu dilakukannya pengaturan keuangan yang baik supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran Untuk PT XYZ tetap melakukan pengauditan laporan keuangan walaupun merasa belum dibutuhkan untuk diaudit. Tujuan dilakukannya audit, yaitu untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan akuntansi keuangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arian, S. D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Presepsi Wajib Pajak Badan.
- Eldiva Wulanda, L. E. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum dan Sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi pada KPP Pratama X.
- Erythrina Orié Rahma, P. H. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2 pada PT TAC Tahun 2018.
- Prena, I. B. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi*.
- Ridho Setyawardana, L. k. (2021). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Agen pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *EMBA*.
- Sandu, Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Selci Lulage, D. A. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Foods International. 242.
- Winda Ayu Larasati, F. R. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwading (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Journal of Social Science Research*.
- Windy Aprilia Nurita Ujur Agun, L. K. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 24.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 SPT Masa PPh Pasal 23

<p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI</b>
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> - <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ___ H.4	

#### A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
A.2 NAMA :	NA
A.3 ALAMAT :	JL. MAMPANG PRAPATAN, _____, KOTA ADM. JAKARTA
A.4 NO. TELEPON :	_____

#### B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh YANG DISETOR SENDIRI</b>				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00
<b>II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b>				
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	715.553,00	0,00	715.553,00
7	PASAL 4 AYAT (2)	3.513.881,00	0,00	3.513.881,00
8	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	4.229.434,00	0,00	4.229.434,00
<b>III. REKAPITULASI PPh</b>				
10	JUMLAH TOTAL PPh	4.229.434,00	0,00	4.229.434,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			0,00
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			0,00

#### BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :
C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	<p>AO2W4KZP</p>
C.3 NAMA : DRA. _____	
C.4 TANGGAL : <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> dd-mm-yyyy	
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 2 BPN PPh Pasal 23



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Kementerian Keuangan

**Data Pembayaran** :

Tanggal dan Jam Bayar	: 09/03/2023 13:32:59	NTB	:
Tanggal Buku	: 10/03/2023	NTPN	:
Kode / Nama Cabang	: 0989 / BNI 46	STAN	:

**Data Setoran** :

Kode Billing	: 027		
NPWP	: 01	:000	
Nama Wajib Bayar	: NA		
Alamat	: JL MAMPANG PRAPATAN - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN		
Nomor Objek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411124		
Jenis Setoran	: 104		
Masa Pajak	: Februari s/d Februari 2023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 2.656.866,00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: dua juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah		

*This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*



Lampiran 3 BPE PPh Pasal 23

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>  LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id																																																								
<b>BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)</b>																																																									
<b>NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 30695207229231017401</b>																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">NPWP</td> <td style="width: 10%;">:01</td> <td style="width: 10%;">:000</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>:NA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Pajak</td> <td>:PPHUNI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pembetulan Ke-</td> <td>:0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Terima</td> <td>:17-02-2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahun Pajak</td> <td>:2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Masa Pajak</td> <td>:1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	NPWP	:01	:000						Nama	:NA							Jenis Pajak	:PPHUNI							Pembetulan Ke-	:0							Tanggal Terima	:17-02-2023							Tahun Pajak	:2023							Masa Pajak	:1							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>QR Code</b>   </div> <p>E01DYFXT</p>
NPWP	:01	:000																																																							
Nama	:NA																																																								
Jenis Pajak	:PPHUNI																																																								
Pembetulan Ke-	:0																																																								
Tanggal Terima	:17-02-2023																																																								
Tahun Pajak	:2023																																																								
Masa Pajak	:1																																																								
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda																																																									



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak PT XYZ

Narasumber : Bapak Y

Jabatan : Konsultan Pajak

Tempat : PT XYZ

**1. Apakah PT XYZ melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakan?**

Iya, kami melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan menggunakan tarif 2% karena kami lebih sering menggunakan jasa outsourcing seperti cleaning service, penjaga parkir.

**2. Apakah PT XYZ pernah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23?**

Kalau telat bayar pajak pernah. Telat bayar pajak karena budget dari perusahaannya ini ngga memungkinkan. Biasanya nominal pajak yang lain itu lebih besar jadi pembayaran untuk PPh Pasal 23 suka dikorbankan. Alasan pembayaran untuk PPh Pasal 23 dikorbankan karena kalau kena denda nominalnya sedikit. Kadang dari staff akuntansinya juga suka terlambat ngasih list data pajak yang harus dibayarkan. Kadan kalau staff akuntansinya suka telat memberikan daftar pembayaran PPh Pasal 23 untuk bulan ini kadang suka saya masukin ke pembayaran PPh Pasal 23 bulan berikutnya untuk menghindari denda. Selain telat bayar PPh Pasal 23, kita juga pernah telat bayar PPh Pasal 4 ayat 2. Telat pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 juga pernah.

**3. Apakah PT XYZ memiliki NPWP dan sejak kapan PT XYZ memiliki NPWP?**

Kalau NPWP kita sudah punya. Kita punya NPWP itu dari tahun 1992. Cukup lama karena PT XYZ ini perusahaan keluarga gitu. Jadi dulu perusahaan ini punya bapaknya sekarang sudah beralih ke anaknya.

**4. Apakah terdapat kendala dalam melakukan kewajiban perpajakan?**

Tidak pernah terdapat kendala sih selama melakukan kewajiban perpajakan.

**5. Apakah PT XYZ mengalami keterlambatan dalam menyampaikan surat pemebritahuan tahunan? Jika pernah, berikan alasan tersebut**

Pernah telat menyampaikan SPT di tahun 2015-2016 karena masih ada proses pembangunan. Dulu sih gedung lama terus dibangun karena terlalu ribet akhirnya

penyampaian SPTnya telat. Kalau dari tahun 2017-2023 Alhamdulillah tidak pernah telat. Kalau untuk melaporkan SPT Masa pernah mengaloi keterlambatan.

**6. Apakah laporan keuangan telah diaudit?**

Kita pernah melakukan audit itu terakhir di bulan maret 2017. Dilakukan audit pada saat itu karena kebutuhan kita kepada pihak bank. Jadi, kita melakukan kredit ke bank dan diharuskan ada laporan audit per triwulan. Sekarang sudah tidak pernah dilakukan audit karena belum diperlukan.

**7. Apakah PT XYZ pernah mendapatkan hukuman dalam bidang perpajakan?**

Kalau hukuman karena tindak pidana sih tidak pernah yaa. Paling pernah dapet surat teguran pajak berupa denda pas itu karena telat bayar dan lapor pajak. Kalau selain itu ngga ada sih.

**8. Sejak kapan PT XYZ menggunakan e-bupot unifikasi?**

Kami menggunakan e-bupot unifikasi mulai April 2022

**9. Apakah terdapat kendala dalam menggunakan e-bupot unifikasi?**

Ada sih kendala saat menggunakan e-bupot unifikasi. Lebih sering terjadi kendalanya itu servernya suka error. Biasanya suka error kalau melakukan pelaporan dan penyeteroran didekat tanggal jatuh tempo. Makanya ini sebisa mungkin melakukan penyeteroran dan pelaporan tidak dekat dengan tanggal jatuh temponya. Suka ada selisih dipencatatan karena pajak suka melakukan pembulatan kebawah. Kadang terjadi selisih 2 rupiah atau 3 rupiah sih dipencatatanya.

**10. Apakah E-Bupot Unifikasi memiliki kelebihan?**

Kelebihannya ada. E-bupot unifikasi ini lebih ringkas dan cepat ketika membuat bukti potong dibandingkan dengan e-spt dari proses pembuatan bukti potong, kode billing pembayaran sampai ke pelapaoran semuanya sudah otomatis sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran.

**11. Apakah PT XYZ pernah didatangi oleh DJP untuk melakukan pemeriksaan? Dan Apakah bersedia jika DJP melakukan pemeriksaan dan dimintai data-data?**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Belum pernah didatangi DJP sih kalau dalam tiga tahun terakhir. Kalau DJP mau melakukan pemeriksaan dan mereka meminta data kami siap.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

